



# BUPATI BOALEMO

## PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 107 TAHUN 2019

### T E N T A N G

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 320/09/X/2019, Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 maka setelah penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi Hibah Dana BOS Kinerja dan Afirmasi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk SD dan SMP sejumlah Rp. 3.960.000.000,- serta adanya tambahan DAK Non Fisik melalui dana cadangan Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) sejumlah Rp.1.422.876.080,-;

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/5426/Keuda Tanggal 9 Oktober 2019 Perihal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Negeri pada APBD Kabupaten/Kota, pada angka 3 huruf a poin 2 dan poin 3 menyebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja untuk Satdikdas Negeri pada APBD dilakukan beberapa penyesuaian antara lain Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melakukan Perubahan APBD Tahun

### PARAF KOORDINASI

DINAS

*[Signature]*

BADAN

*[Signature]*

KANTOR

BAGIAN

### PARAF HIRARKHIS

WABUP

*[Signature]*

SEKDA

*[Signature]*

ASS

*[Signature]*

KABAG HUKUM

*[Signature]*

Anggaran 2019, melakukan penyesuaian penganggaran alokasi dana BOS dimaksud dengan melakukan Perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan penetapan Perkada dimaksud diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan diusulkan dalam laporan realisasi anggaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menyebabkan terjadinya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019, sehingga menyebabkan terjadinya Pergeseran Anggaran, sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
  2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 5 );
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 4 );
32. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 393);
33. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 739).
34. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 801).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/5426/Keuda Tanggal 9 Oktober 2019 Perihal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Negeri pada APBD Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 320/09/X/2019, Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019;
  3. Telahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo Nomor: 420/902/Dikpora Kab/XI/2019 Tanggal 19 November 2019 Perihal Pembayaran Tunjangan Khusus Guru (TKG) Tahun 2019;
  4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo Nomor: 420/1087/Dikpora-Dikdas /XII/2019 Tanggal 9 Desember 2019 Perihal Permohonan;

5. Telahan staf Kepala BKAD Kabupaten Boalemo Nomor: 900/BKAD/11/XII/2019 Perihal Perubahan Perkada Tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2019 Terkait Dana BOS Kinerja dan Afirmasi serta Dana Cadangan Tunjangan Khusus Guru Tahun Anggaran 2019

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 801) diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

**1. Pendapatan**

**b. Dana Perimbangan**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 677.151.354.000,-      |
| 2) Bertambah/berkurang                    | <u>Rp. 1.864.615.080,-</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp. 679.015.969.080,-      |

**c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 105.317.147.000,-       |
| 2) Bertambah/berkurang  | <u>Rp. 32.570.673.900,-</u> |
| Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan | Rp. 137.887.820.900,-       |

**2. Belanja**

**1. Belanja Tidak Langsung**

**a. Belanja Pegawai**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 294.126.174.080,-       |
| 2) Bertambah/berkurang                   | <u>Rp. 6.318.524.505,80</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. 300.444.698.585,80      |

**2. Belanja Langsung**

**b. Belanja Barang dan Jasa**

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 151.560.896.471,-        |
| 2) Bertambah/berkurang                           | <u>Rp. 59.447.357.110,39</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan | Rp. 211.008.253.581,39       |

**c. Belanja Modal**

1) Semula	Rp. 178.514.168.525,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 27.984.881.102,04,-</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 206.499.049.627.04

2. Ketentuan Pasal 5, diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan.

3. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Satu Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut;

**Pasal 6 A**

Pergesaran Anggaran yang dimaksud dalam Pasal 1 akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 21 Desember 2019

**BUPATI BOALEMO,**  
  
**DARWIS MORIDU**

Di undangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 21 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

  
**HUSAIN A. ETANGO**

( BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR ..... )





**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	834.696.359.180,00	886.656.554.261,00	51.960.195.081,00	6,23
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	52.227.858.180,00	69.752.764.281,00	17.524.906.101,00	33,55
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.600.000.000,00	19.411.000.000,00	9.811.000.000,00	102,20
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.173.500.000,00	2.173.500.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	9.955.497.116,00	1.955.497.116,00	24,44
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.454.358.180,00	38.212.767.165,00	5.758.408.985,00	17,74
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	677.151.354.000,00	679.015.969.080,00	1.864.615.080,00	0,28
1.2.4	Dana Transfer Umum	478.507.252.000,00	478.948.991.000,00	441.739.000,00	0,09
1.2.5	Dana Transfer Khusus	198.644.102.000,00	200.066.978.080,00	1.422.876.080,00	0,72
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	105.317.147.000,00	137.887.820.900,00	32.570.673.900,00	30,93
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	29.050.400.000,00	29.050.400.000,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.000.000.000,00	18.520.273.900,00	3.520.273.900,00	23,47
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	90.317.147.000,00	90.317.147.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	834.796.359.180,00	942.581.646.413,23	107.785.287.233,23	12,91
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	444.010.538.496,00	453.137.469.654,80	9.126.931.158,80	2,06
2.1.1	Belanja Pegawai	294.126.174.080,00	300.444.698.585,80	6.318.524.505,80	2,15
2.1.4	Belanja Hibah	8.803.400.000,00	10.555.787.500,00	1.752.387.500,00	19,91
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.177.350.000,00	2.158.450.000,00	981.100.000,00	83,33
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	138.803.614.416,00	138.878.533.569,00	74.919.153,00	0,05
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	390.785.820.684,00	489.444.176.758,43	98.658.356.074,43	25,25
2.2.1	Belanja Pegawai	60.710.755.688,00	71.936.873.550,00	11.226.117.862,00	18,49
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	151.560.896.471,00	211.008.253.581,39	59.447.357.110,39	39,22
2.2.3	Belanja Modal	178.514.168.525,00	206.499.049.627,04	27.984.881.102,04	15,68
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(100.000.000,00)	(55.925.092.152,23)	(55.825.092.152,23)	55.825,09

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	100.000.000,00	61.925.092.152,23	61.825.092.152,23	61.825,09
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.000.000,00	61.925.092.152,23	61.825.092.152,23	61.825,09
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	100.000.000,00	55.925.092.152,23	55.825.092.152,23	55.825,09
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Tilamuta, Desember 2019

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU